



**PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERLINDUNGAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 63 TAHUN 2016  
(STUDI PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO)**

---

**Riza Fefriadi, Hufron, Sri Setyadji**  
**Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto**  
**(Naskah diterima: 1 Juni 2019, disetujui: 28 Juli 2019)**

*Abstract*

*The background of this writing is the problem that arises because of the high level of work accidents and many industrial companies who are negligent because they do not meet the factors to protect workers in the protection of occupational safety and health. Based on this, it is necessary to know the extent of the role of the Mojokerto Regency Manpower Office in the protection of occupational safety and health based on article 13 paragraph 2 letter d of the Mojokerto Regent Regulation Number 63 Year 2016 by the Mojokerto Regency Manpower Office, where to answer the above problems, then using this type of research empirical juridical law. As well as using a qualitative approach and using descriptive analysis techniques. The results showed that the reporting and supervision process was still lacking, where the monitoring process was not according to schedule. To support the performance of labor inspectors so that they can run more effectively, the solution is to increase the number of supervisory employees.*

**Keywords:** *Role, Department of Labor, Protection, Occupational Safety and Health.*

**Abstrak**

Hal yang melatar belakangi penulisan ini adalah permasalahan yang timbul karena tingkat kecelakaan kerja yang tinggi dan banyak perusahaan industri yang lalai karena tidak memenuhi faktor - faktor untuk melindungi tenaga kerja dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan hal ini perlu mengetahui sejauhmana peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan pasal 13 ayat 2 huruf d Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Dimana untuk menjawab permasalahan diatas ini, maka menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Serta menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan Teknik Deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaporan dan pengawasan masih kurang, dimana proses pen;gawasan yang tidak sesuai dengan jadwal. Untuk menunjang kinerja para pengawas ketenagakerjaan agar dapat berjalan lebih efektif maka solusinya dilakukan penambahan jumlah pegawai pengawasan.

**Kata Kunci :** Peran, Dinas Tenaga Kerja, Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

## **I. PENDAHULUAN**

**P**ekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Dimana di era globalisasi sekarang membawa dampak perubahan yang cukup baik pada tatanan kehidupan global. Pada saat ini dengan seiringnya perkembangan jaman yang cukup pesat Indonesia sudah tergolong negara berkembang dalam bidang industri. Sektor industri termasuk salah satu yang berperan penting dalam pembangunan nasional yang berkontribusi semakin tinggi. Dengan berjalannya pembangunan ketenagakerjaan diarahkan dalam meningkatkan kualitas dan kontribusinya serta untuk melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Hukum ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pihak yang terkait sangat luas yaitu tidak hanya mengenai pekerja dan pengusaha saja namun juga adanya pihak-pihak lain. Dalam kegiatan perusahaan yang mempunyai peran utama dipengaruhi oleh peran manusia yaitu sebagai tenaga kerja. Dimana dari pihak perusahaan harus bisa memfasilitasi dan memberikan perlindungan yang terbaik kepa-

da tenaga kerjanya. Dimana berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Pasal 13 ayat 2 huruf d disebutkan bahwa pelaksanaan dan memfasilitasi penerapan perlindungan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan audit system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam ketenagakerjaan itu sendiri masih banyak timbul permasalahan yang disebabkan oleh pekerja/buruh maupun disebabkan oleh pengusaha karena lemahnya aturan atau kurangnya aturan dan penerapan. Dan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam ketenagakerjaan yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

## **II. KAJIAN TEORI**

Kesehatan adalah kebutuhan yang paling penting untuk seorang pekerja. Kesehatan kerja bertujuan dalam meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja. Untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan yang optimal harus didukung dengan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan sehat. Keberhasilan dalam merealisasikan usaha kesehatan kerja akan memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan produktivitas perusahaan dan pendapatan serta

kesejahteraan tenaga kerja. Jika kesehatan tenaga kerja kurang optimal maka berdampak pada pekerjaannya tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa dalam setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan setiap peningkatan derajat pada kesehatan masyarakat berarti investasi bagi Pembangunan Negara.

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu program yang dibuat untuk pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat dari hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal yang berpotensi dapat menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja tersebut dan tindakan antisipasif jika terjadi hal demikian. Untuk itu menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat penting karena dapat memberikan suasana lingkungan kerja yang baik, nyaman dan aman serta dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit dalam bekerja.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), M. Hanif Dhakiri, menyatakan angka kecelakaan kerja di kalangan pekerja sampai saat ini masih cukup tinggi. Menurut beliau, berdasarkan evaluasi data kecelakaan kerja di tahun 2017, menurut statistic kami terjadi peningkatan kecelakaan kerja sekitar 20 persen di bandingkan tahun 2016 secara nasional. Total kecelakaan kerja pada 2017 sebanyak 123 ribu kasus dengan nilai klaim Rp 971 miliar lebih. Angka ini meningkat dari tahun 2016 dengan nilai klaim Rp 792 miliar lebih. Berdasarkan laporan BPJS ketenagakerja.

Maka keselamatan dan kesehatan kerja pegawai harus diperhatikan dengan baik seperti memberikan perlindungan diri saat bekerja, penyuluhan, jaminan kesehatan, fasilitas dll. Dalam hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur dan memberikan perlindungan tenaga kerja untuk mendapatkan jaminan atas keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di tempat kerja. Maka perlu dipahami adanya pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang maju dan tepat.

Dimana dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto

yang merupakan salah satu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di Indonesia harus selalu memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha di Kabupaten Mojokerto. Hal ini disebabkan karena pekerja merupakan asset pembangunan nasional yang secara normative di jamin oleh Undang-Undang dan hal tersebut adalah suatu hak yang harus diterima oleh pengusaha. Maka dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto harus mengadakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja terhadap para pekerja dan pengusaha.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode Dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*) atau Yuridis Empiris adalah suatu penelitian yang menganalisis efektifitas dan implementasi suatu peraturan perundangan hukum yang berlaku. Khususnya yang berkaitan sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang Bidang Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung lapangan maka akan diperoleh data yang aktual dan nyata.

### **IV. HASIL PENELITIAN**

#### **A. Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten**

##### **Mojokerto dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja**

#### **a. Penanganan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam Menangani Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi tenaga kerja/buruh terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, bidang tugas yang harus diselenggarakan oleh seorang Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yakni terkait dengan Norma-Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Adapun yang terkait dengan Norma Kerja antara lain :

- 1) Akte pengawasan
- 2) Wajib lapor ketenagakerjaan
- 3) Perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- 4) Daftar hadir pekerja;
- 5) Buku upah/daftar pembayaran upah / struktur gaji (harian, mingguan, dan bulanan);
- 6) Daftar kepesertaan Jamsostek (laporan terakhir) tenaga kerja yang diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

- 7) Daftar kecelakaan kerja untuk 1 tahun terakhir (penyebab kecelakaan kerja, surat keterangan dokter, besarnya kompensasi kecelakaan kerja yang dibayarkan);
- 8) Data serikat pekerja; i. Data tenaga kerja Asing (TKA) dan AKAD (Antar Kerja Antar Daerah).

Sedangkan yang terkait dengan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meliputi:

- 1) Instalasi listrik, penyalur petir dan lift;
- 2) Pesawat angkat angkut;
- 3) Pesawat uap dan bejana bertekan;
- 4) Pesawat tenaga dan produksi APAR (Alat Pemadam Api Ringan);
- 5) Pelayanan Kesehatan;
- 6) Kelembagaan P2K3;
- 7) Bahan kimia berbahaya;
- 8) Personil K3.

**b. Mekanisme Pelaksanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam Melakukan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

- 1) Sistem pengawasan ketenagakerjaan mempunyai fungsi:
  - a) Menjamin penegakan ketentuan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan pekerja saat melaksanakan pekerjaannya, seperti ketentuan yang berkaitan

dengan jam kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, penggunaan pekerja/buruh anak dan orang muda serta masalah-masalah lain yang terkait, sepanjang ketentuan tersebut dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan

- b) Memberikan keterangan teknis dan nasehat kepada pengusaha dan pekerja / buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati ketentuan hukum
- c) Memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku
- d) Tugas lain yang dapat menjadi tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan tidak boleh menghalangi pelaksanaan tugas pokok pengawas atau mengurangi kewenangannya dan ketidakberpihakannya yang diperlukan bagi pengawas dalam berhubungan dengan pengusaha dan pekerja/buruh

Mekanisme pengawasan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja

- b) Pemeriksaan di perusahaan atau di tempat kerja
- c) Penindakan korektif baik secara preventif maupun secara represif
- d) Pelaporan hasil pemeriksaan

Pihak yang melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan adalah Pengawas. Pegawai pengawas mempunyai hak dan kewajiban:

- a) Pengawas berhak memasuki semua tempat-tempat, dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan, atau dapat disangka bahwa disitu dijalankan pekerjaan dan juga segala rumah yang disewakan atau dipergunakan oleh majikan atau wakilnya untuk perumahan atau perawatan buruh.
- b) Jika pegawai-pegawai ditolak untuk memasuki tempat-tempat tertentu, jika perlu maka dapat dengan bantuan Polisi Negara.
- c) Pengawas berhak meminta keterangan baik lisan maupun tertulis kepada Pengusaha atau wakilnya dan Semua pekerja tanpa dihadiri pihak ketiga dalam waktu yang sepantasnya guna memperoleh pendapat yang pasti tentang hubungan kerja dan keadaan perburuhan pada umumnya di dalam perusahaan itu pada waktu itu atau/dan pada waktu yang telah lampau.

- d) Dalam menjalankan tugasnya pegawai-pegawai tersebut diwajibkan berhubungan dengan organisasi buruh yang bersangkutan.
- e) Pegawai pengawas ketenagakerjaan di luar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubungan dengan jabatannya.

Mekanisme kegiatan pengawasan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

- a) Penyusunan rencana kerja

Setiap pengawas di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebelum melaksanakan operasional pengawasan ke perusahaan-perusahaan, maka sebelumnya mereka menyusun rencana kerja yang diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam rangka pemeriksaan.

- b) Pemeriksaan di perusahaan atau di tempat kerja

Setelah memperoleh persetujuan rencana kerja oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto maka akan dibuat surat perintah tugas pengawasan dan pemeriksaan ke perusahaan yang hendak diperiksa. Setelah itu petugas akan mulai melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan ketenagakerja-

an, yang menjadi obyek pengawasan oleh petugas pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto antara lain :

- (1) Jenis usaha perusahaan
- (2) Data umum perusahaan
- (3) Pelaksanaan waktu kerja dan waktu istirahat
- (4) Hubungan kerja
- (5) Pelaksanaan Pengupahan
- (6) Jamsostek dan Kesejahteraan
- (7) Keselamatan dan Kesehatan kerja

#### **c. Kebijakan Dinas Tenaga Kerja**

##### **Kabupaten Mojokerto dalam Melakukan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mempunyai kebijakan dan upaya-upaya dalam melakukan pembinaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Diharapkan dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, dapat menekan angka kecelakaan kerja.

Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang bersifat preventif antara lain:

- 1) Pemberian bimbingan-bimbingan, seperti :
  - a) Bimbingan pencegahan kecelakaan kerja
  - b) Bimbingan kesehatan kerja

- c) Bimbingan pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan dan kesehatan Kerja (P2K3)

- 2) Pengawasan Norma keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan ini antara lain :

- a) Pembuatan dan penggunaan pesawat uap
- b) Pembuatan dan penggunaan bejana tekan dan botol baja
- c) Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik
- d) Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang
- e) Pemasangan dan penggunaan instalasi penyalur petir
- f) Pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran
- g) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja

Kebijakan-kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang bersifat proaktif antara lain :

- 1) Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja (Ahli K3)
- 2) Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)
- 3) Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

- 4) Pemberian izin, pengesahan, sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja

Sedangkan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang bersifat represif antara lain :

- 1) Pemeriksaan kecelakaan kerja
- 2) Penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja

Dalam pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan pengawasan secara terpadu dan terprogram. Apabila dicermati dalam pelaksanaan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja tersebut selalu diawali dengan berbagai sosialisasi dan diakhiri dengan pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto juga mengadakan kerja sama dengan kepolisian untuk mengeusut kasus pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja.

#### **d. Mekanisme Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Dalam Melakukan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penegakan atau

penerapan peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketenagakerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang independen dan kebijakan yang sentralistik. Tujuan diadakan Pengawasan Ketenagakerjaan:

- 1) Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya;
- 2) Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan;
- 3) Menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.



**e. Tata Cara Disnaker Mojokerto dalam Melakukan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

**1) Bimbingan Mengenai Pencegahan Kecelakaan Kerja**

Dinas tenaga kerja Kabupaten Mojokerto selalu melaksanakan bimbingan mengenai pencegahan kecelakaan kerja. Bimbingan ini selalu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Bimbingan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto antara lain mengenai Inventarisasi tempat kerja yaitu mengenai peralatan atau barang apa saja apa saja yang ada di tempat kerja. Tujuan dari Pembinaan inventaris tempat kerja ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber bahaya yang mungkin timbul di tempat kerja yang mungkin sumbernya berasal dari inventaris ataupun peralatan yang ada di tempat kerja tersebut. jadi dalam pembinaan ini Dinas akan selalu memberikan pembinaan agar perusahaan tersebut selalu menjaga inventaris tempat kerja khususnya yang bisa menjadi sumber bahaya seperti mesin-mesin, kompor, instalasi listrik , dan lain-lain.

Selain pembinaan dan bimbingan mengenai inventaris tempat kerja, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto juga memberikan pembinaan Inventarisasi data kecelakaan kerja dan Penyusunan statistik kecelakaan kerja. jadi perusahaan tersebut diwajibkan untuk membuat data yang seakurat mungkin mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Tujuan dari pembuatan statistik kecelakaan kerja adalah untuk mengetahui jumlah kecelakaan kerja yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga dapat di ketahui apakah tingkat kecelakaan kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau penurunan. jadi perusahaan dituntut untuk selalu transparan apabila terjadi kecelakaan kerja. Bimbingan Kesehatan Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto juga mengadakan bimbingan mengenai Gizi kerja. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto akan memeriksa apakah para pekerja di suatu perusahaan telah mendapat gizi yang cukup atau belum. selain itu juga menghimbau para pengusaha untuk selalu memberikan makanan yang layak untuk para pekerjanya. Apabila tidak memberikan makanan, hendaknya para pengusaha tersebut wajib memberi uang pengganti makan yang layak. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah seba-

iknya di setiap perusahaan disediakan Kantin perusahaan dan katering pengelola makanan bagi pekerja, sehingga dapat membantu para pekerja untuk mendapat gizi yang baik di tempat kerja.

Pembinaan yang tidak kalah pentingnya adalah bimbingan mengenai P3K. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto selalu memeriksa perusahaan apakah sudah terdapat kotak P3K atau belum, karena P3K merupakan salah satu perlengkapan yang penting apabila terjadi kecelakaan kerja. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto juga menghimbau kepada para pengusaha agar selalu menyediakan tenaga Paramedis dan Dokter memeriksa kesehatan pekerja.

## 2) Bimbingan Pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Salah satu pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah mengenai pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Biasanya pembinaan ini dilakukan di perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih. Selain itu juga dilaksanakan di perusahaan yang mempunyai resiko berbahaya tinggi, seperti perusahaan kimia dan mesin berat. Salah satu yang menjadi materi pembi-

naan ini adalah tentang Tata cara dan prosedur pembentukan P2K3 dan Keanggotaan pengurus, tugas dan fungsi organisasi P2K3. Pada tahun 2007 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto telah memelopori terbentuknya Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

## 3) Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kebijakan mengenai pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto antara lain :

### a) Pembuatan dan penggunaan bejana tekan dan botol baja

Hampir sama dengan Pembuatan dan penggunaan pesawat uap, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sehubungan dengan penggunaan bejana tekan dan botol baja antara lain sosialisasi peraturan dan standar bejana tekan dan botol baja, pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar bejana tekan dan botol baja. Kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah pengujian bejana tekan dan botol baja dan Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.

b) Pembuatan dan penggunaan pesawat tenaga dan produksi :

- a) Penggerak mula / motor diesel.
- b) Perlengkapan transmisi tenaga mekanik.
- c) Mesin perkakas kerja.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto juga memantau pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat tenaga dan produksi. Jadi dalam penggunaannya harus sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kegunaannya. Hal terakhir yang dilaksanakan oleh dinas adalah pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian sebagai bahan evaluasi.

c) Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik

Untuk pemasangan dan penggunaan instalasi listrik ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah sosialisasi peraturan dan standar instalasi listrik. Disini dinas akan memberikan tata cara pemasangan dan penggunaan instalasi listrik yang benar, sehingga dapat menghindari terjadinya hubungan arus pendek, selain itu penggunaan listrik yang salah dapat menyebabkan pekerja tersengat arus listrik.

d) Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang

Kegiatan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sehubungan dengan pemasangan dan penggunaan pesawat lift antara lain Sosialisasi peraturan dan standar pesawat lift. sosialisasi ini salah satunya adalah cara penggunaan lift yang benar dan beban maksimum dalam penggunaan lift. selain itu dinas juga memantau pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat lift. Kegiatan yang terakhir adalah pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian. Untuk kegiatan sosialisasi Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang ini tidak dilakukan di semua perusahaan. tetapi hanya dilaksanakan di perusahaan yang mempunyai fasilitas pengangkutan lift orang dan barang.

e) Pemasangan dan penggunaan instalasi penyalur petir

Kegiatan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sehubungan dengan pemasangan dan penggunaan instalasi penyalur petir adalah sosialisasi peraturan dan standar instalasi penyalur petir. sosialisasi ini meliputi tata cara pemasangan dan lokasi pemasangan instalasi penyalur petir yang benar. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penyalur pe-

tir. Selain itu juga diadakan pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi penyalur petir, dan pengujian instalasi penyalur petir, apakah sudah berfungsi secara maksimal atau belum.

f) Pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran

Mengenai kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sehubungan dengan penanggulangan kebakaran, dilaksanakan kegiatan-sosialisasi peraturan dan standar instalasi penanggulangan kebakaran seperti tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran. Dinas juga akan memantau pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penanggulangan kebakaran. Disini dinas akan melihat juga apakah di perusahaan tersebut telah tersedia alat penanggulangan kebakaran atau belum. Selain itu juga akan diperiksa gambar-gambar rencana dan pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran, apakah sudah diperiksa atau belum. kemudian dilaksanakan juga pengujian instalasi penanggulangan kebakaran. apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum. kegiatan yang terakhir adalah pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.

g) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja

Untuk pemeriksaan kesehatan pekerja dan lingkungan kerja, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah sosialisasi peraturan kesehatan kerja. Dinas akan mensosialisasikan berbagai peraturan yang berhubungan dengan kesehatan kerja. Dinas juga akan, memeriksa pelayanan kesehatan kerja / fasilitas kesehatan perusahaan. Apakah fasilitasnya telah sesuai dan memadai atau belum. Kegiatan lainnya adalah pemeriksaan kompetensi dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, paramedis perusahaan dan petugas P3K. pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah dokter dan paramedis perusahaan yang bertugas memang sesuai dengan kompetensinya atau tidak.

Pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja. Apakah lingkungan kerja tersebut telah memenuhi standart kebersihan dan kesehatan atau tidak. Selain itu dinas juga mengadakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, baik itu untuk pemeriksaan awal, maupun pemeriksaan berkala. biasanya pemeriksaan berkala dilaksanakan setiap satu tahun sekali.. Dinas juga akan memeriksa kantin perusahaan, dan katering pengelola makanan bagi tenaga kerja untuk mengetahui apakah makanan yang selama ini telah dimakan oleh pekerja telah memenuhi

standart makanan sehat yang bergisi atau belum. karena apabila makanan yang dikonsumsi tidak sehat, tentunya dapat mengurangi kesehatan dan dampaknya adalah penurunan produktifitas kerja.

h) Penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas yang berhubungan dengan penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya antara lain sosialisasi penggunaan dan penanganan bahan kimia tersebut, bagaimana cara menggunakan bahan kimia yang aman. Hal ini juga dimaksudkan untuk menanggulangi penyimpangan pemakaian bahan kimia yang berbahaya, karena apabila tidak hati-hati penggunaan bahan kimia yang salah dapat mengakibatkan penyakit. Selain itu dinas juga akan memantau pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar.

i) Pemeriksaan kecelakaan kerja

Pemeriksaan ini antara lain pemeriksaan yang berhubungan dengan kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan keadaan bahaya lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang berhubungan dengan kecelakaan kerja ini antara lain apabila terjadi kasus kecelakaan kerja, dinas akan menerima laporan kecelakaan tena-

ga kerja. Disini dinas akan menerima laporan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di suatu perusahaan. kemudian dinas akan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat kejadian perkara.

j) Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja (Ahli K3)

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang berhubungan dengan pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli keselamatan dan kesehatan kerja ( Ahli K3 ) adalah Menerima laporan rencana kerja / kegiatan Ahli K3. Dinas akan selalu menerima laporan rencana kerja ahli K3, rencana kerja tersebut diserahkan kepada dinas untuk diperiksa dan diteliti apakah rencana kerja / kegiatan Ahli K3 tersebut telah sesuai atau sesuai peraturan dan standar yang digunakan Ahli K3 bersangkutan atau belum, jika belum, maka dinas akan merevisinya agar tidak menyimpang dari peraturan.

Jika rencana kerja dari Ahli K3 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dinas akan menyetujui rencana kerja / kegiatan yang dilaporkan dan kemudian Ahli K3 dapat segera melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan oleh ahli K3 tersebut selesai, dinas akan memeriksa laporan kegiatan pemeriksaan / pengujian Ahli K3

yang telah dilaksanakan. Apabila laporan pemeriksaan Ahli K3 tersebut dinilai oleh dinas tidak sesuai maka dinas akan menolak laporan tersebut, namun apabila laporan pemeriksaan Ahli K3 tersebut dinilai baik, maka dinas akan menyetujui laporan hasil pemeriksaan / pengujian Ahli K3.

k) Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)

a) Perusahaan jasa yang dimaksud antara lain :

- (1) Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik.
- (2) Jasa pemeriksaan, pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja.
- (3) Jasa konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Jasa pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Jasa audit keselamatan dan kesehatan kerja.
- (6) Jasa pabrikasi dan atau pemeliharaan dan atau reparasi dan atau instalasi teknik keselamatan dan kesehatan kerja.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto yang berhubungan dengan Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) adalah dinas mene-

rima laporan rencana kerja / kegiatan PJK3. kemudian dinas akan memeriksa / meneliti validitas keputusan penunjukan PJK3 yang bersangkutan. setelah meneliti dan memeriksa validitas keputusan penunjukan PJK3 kemudian dinas akan memutuskan menyetujui atau menolak kegiatan PJK3 yang bersangkutan. Salah satu pertimbangan untuk menyetujui dan menolak kegiatan tersebut adalah kesesuaian tenaga Ahli K3 yang dimiliki dan pemeriksaan fasilitas peralatan sesuai bidang kegiatan jasanya. Apabila dinas menilai sudah cukup baik, maka akan disetujui, begitu juga sebaliknya, apabila dinas meruasa belum cukup baik, maka dinas akan menolak kegiatan tersebut.

l) Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto juga mengenyenggarakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). kegiatan yang dilaksanakan antara lain dinas menetapkan perusahaan yang harus menerapkan SMK3. Perusahaan yang telah ditunjuk oleh dinas harus segera menerapkan SMK3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas juga akan menetapkan perusahaan mana

saja yang harus melakukan audit (eksternal) SMK3. Untuk perusahaan atau badan yang melaksanakan audit SMK3 ini akan diperiksa terlebih dahulu oleh dinas apakah perusahaan atau badan tersebut telah layak untuk melaksanakan audit SMK3. Salah satu bentuk pemeriksaan badan yang mengaudit SMK3 ini adalah dengan memeriksa tenaga ahli (audit) K3 yang akan melaksanakan audit SMK3. Jika dinas telah menyetujui keseluruhan proses audit SMK3 maka proses audit dapat dimulai.

Setelah audit SMK3 selesai maka perusahaan wajib membuat laporan hasil audit yang kemudian akan dievaluasi bersama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto. Hasil evaluasi audit itu nantinya akan digunakan untuk menetapkan tingkat kesesuaian hasil audit dengan standar kriteria.

m) Pemberian izin, pengesahan, sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja.

Pemberian ijin dan sertifikasi ini adalah ijin untuk menggunakan mesin-mesin ataupun peralatan yang ada di tempat kerja, antara lain :

- a) Pesawat uap: ketel uap, pemanas air pengisi ketel, penguap, bejana uap.
- b) Bejana tekan dan botol baja.
- c) Pesawat angkat dan angkut: pesawat angkat (crane), forklift, bulldouzer, excavator, bac-

kou, graider, escalator, conveyor, kereta gantung.

- d) Pesawat tenaga dan produksi : motor diesel generator, dapur / tanur.
- e) Pesawat lift.
- f) Instalasi listrik.
- g) Instalasi penyalur petir.
- h) Instalasi penanggulangan kebakaran

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto juga memberikan sertifikasi keselamatan kerja terhadap perusahaan yang telah menerapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kesehatan kerja seperti :

- a) Dokter perusahaan
- b) Petugas K3
- c) Paramedis perusahaan
- d) Kantin perusahaan, katering pengelola makanan bagi tenaga kerja.

#### **f. Data Kecelakaan Kerja di Kabupaten Mojokerto**

Hasil pemeriksaan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 terjadi sekitar 84 pekerja akibat dari kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jumlah korban akibat kecelakaan tersebut adalah 84 pekerja dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 4.5. Kecelakaan Kerja Menurut Jenis Kelamin**

No	Bulan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Januari	6	4	10
2	Februari	5	2	7
3	Maret	7	3	10
4	April	8	5	13
5	Mei	3	1	4
6	Juni	3	-	3
7	Juli	4	2	6

8	Agustus	-	1	1
9	September	3	2	5
10	Oktober	4	6	10
11	November	3	4	7
12	Desember	5	3	8
Jumlah		51	33	84

Sumber: Database Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto 2017

Sedangkan daftar kecelakaan kerja di Kabupaten Mojokerto yang terjadi dari tahun 2013-2017 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.6. Daftar Kecelakaan Kerja Tahun 2013-2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kecelakaan kerja					
	a. Jumlah kejadian					
	b. Jumlah korban					
	Laki-laki	1,034	1,242	1,262	1,181	32
	Perempuan	210	225	249	264	15
Jumlah		1,244	1,467	1,511	1,445	47

Sumber: Database Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto 2017

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2017 terdapat perusahaan yang terdaftar dan masuk kategori perusahaan kecil, sedang, dan besar seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.7. Data Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Perusahaan Tahun 2017**

No	Klasifikasi Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja		
			L	P	Jumlah
1	Besar ( $\geq 100$ orang)	27	7,479	6,371	13,850
2	Sedang (26-99 orang)	45	2,073	473	2,546
3	Kecil ( $<25$ -orang)	39	1,418	596	2,014
Jumlah		111	10,970	7,440	18,410

Sumber: Sumber: Database Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto 2017

Hasil pengamatan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto jumlah perusahaan yang terdaftar menurut status permodalan, seperti pada tabel berikut:



**Tabel 4.8. Perusahaan Menurut Status  
Permodalan Tahun 2017**

No	Status Permodalan	Jumlah Perusahaan
1	PMA	39
2	PMDN	38
3	Swasta/Perorangan	39
4	Join Venture	1
Jumlah		117

Sumber: Sumber: Database Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan menurut permodalan, didapatkan 117 perusahaan yang terdaftar, untuk jumlah permodalan memiliki jumlah rata-rata yang hampir sama, dimana terdapat 39 perusahaan yang mendapatkan modal secara perorangan dan PMA, sedangkan untuk permodalan dari Join Venture hanya terdapat 1 perusahaan.

#### **B. Solusi Dalam Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja**

Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani hambatan yang ada adalah perlu penambahan jumlah pegawai pengawasan di dalam Dinas Tenaga Kerja. Untuk menunjang kinerja para pengawas ketenagakerjaan agar dapat berjalan lebih efektif. Selain itu perlu membuat penganggaran dana untuk pegawai pengawasan ketenagakerjaan agar pegawai pengawasan bisa mengikuti pendidikan PPNS yang nantinya dapat menangani penyidikan apabila ada kasus normatif ditingkat Kabu-

paten/Kota tanpa harus menunggu PPNS dari provinsi.

#### **C. Faktor Penghambat Dan Solusi**

##### **Dalam Perlindungan Keselamatan**

##### **Dan Kesehatan Kerja Faktor**

Penghambat yang terjadi pada penerapan perlindungan antara lain:

- a. Program sosialisasi maupun pelatihan yang masih banyak perusahaan yang tidak mengikutinya dan banyak perusahaan yang sudah bertaraf internasional lebih menggunakan SOP keselamatan dan kesehatan kerja sesuai standar luar negeri..
- b. Pegawai pengawasan ketenagakerjaan perlu turun kelapangan berdasarkan surat perintah, ketika sudah ditemukan pelanggaran tindak pidana ketengakerjaan dituangkan oleh pengawasan dalam akte pengawasan dalam akte pengawasan ketengakerjaan yang dipegang oleh perusahaan, lalu dikeluarkan surat pemeriksaan I sampai pemeriksaan II
- c. Proses pelaporan dan pengawasan yang masih kurang, dimana proses pengawasan yang sudah mulai tidak sesuai jadwal.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk menangani hambatan yang ada adalah perlu penambahan jumlah pegawai pengawasan di dalam Dinas Tenaga Kerja. Untuk

menunjang kinerja para pengawas ketenagakerjaan agar dapat berjalan lebih efektif. Selain itu perlu membuat penganggaran dana untuk pegawai pengawasan ketenagakerjaan agar pegawai pengawasan bisa mengikuti pendidikan PPNS yang nantinya dapat menangani penyidikan apabila ada kasus normatif ditingkat Kabupaten/Kota tanpa harus menunggu PPNS dari provinsi.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat dibuatkan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan pasal 13 ayat 2 huruf d Nomor 63 Tahun 2016 menyatakan tentang peranana dan bentuk perlindungan yang diterapkan untuk mengurangi tingkat angka kecelakaan pada karyawan perusahaan. Kabupaten Mojokerto mempunyai program-program mengenai pembinaan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Menurut hasil penelitian kebijakan-kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mengenai pembinaan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sudah cukup baik karena Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto telah membuat Kebijakan-kebijakan mengenai keselama-

tan dan kesehatan kerja baik yang bersifat preventif, proaktif maupun represif dengan memberikan pembinaan dan sosialisai kepada perusahaan menengah maupaun perusahaan besar.

2. Faktor penghambat dimana program sosialisasi maupun pelatihan yang masih banyak perusahaan yang tidak mengikutinya dan banyak perusahaan yang sudah bertaraf internasional lebih menggunakan SOP keselamatan dan kesehatab kerja sesuai standar luar negeri dan proses pelaporan dan pengawasan yang masih kurang, dimana proses pengawasan yang sudah mulai tidak sesuai jadwal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Khakim. 2014. *Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Maimun. 2007. *Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnya Paramitha,;
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 Pasal 13 ayat 2 huruf d
- Lalu Husni. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 Pasal 13 ayat 2 huruf d

Lalu Husni. 2014. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Ed-Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta. 1996.

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Ronny Hanitjo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri. Jakarta Ghalia.

Soerjono Soekanto. 1994. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Universitas Indonesia.